



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Sebagaimana pemaparan data hasil penelitian serta analisisnya diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak dalam perkawinan kedua khususnya dalam perkara No: 6445/Pdt.G/2013/PA Kab. Malang menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu; adanya persetujuan istri pertama, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri

dan anak-anak mereka, ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan solusi mengajukan permohonan baru berupa penetapan asal usul anak. Dengan begitu dapat digunakan sebagai upaya hukum agar status keperdataan anak dari nikah sirri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah jika perkawinan sirri orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan sirri-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.

2. Aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

## B. Saran

1. Lembaga peradilan agama sebagai pemutus segala perkara orang Islam, harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Untuk menyempurnakan penelitian, diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa yaitu dengan tema perlindungan anak. Sehingga semua permasalahan anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan akan semakin diminimalisir.
3. Untuk suami yang hendak melakukan pernikahan secara sirri bahkan poligami yang dilakukan secara sirri, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Dengan pertimbangan bahwa ketika anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Sehingga perlindungan anak dalam hal ini dapat terealisasikan.
4. Untuk petugas pencatat pernikahan, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Dengan begitu masyarakat akan tahu betapa pentingnya pernikahan itu dicatatkan. Sehingga praktek pernikahan sirri maupun poligami secara sirri yang berlaku di masyarakat akan terkikis dan dengan sendirinya akan hilang.